

PENETAPAN – HASIL - PEMILIHAN
2024

KPT NO. 838 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 492/PL.02.6-BA/7271/2024 tanggal 5 Desember 2024; sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 18 Tahun 2024; KPT No. 1797 Tahun 2024 .
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut: 1) Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama **Dr. Hidayat, M.Si - Andi Nur B. Lamakarate** dengan perolehan suara sah sebanyak 43.391 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu); 2) Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama **Hi Hadianto Rasyid, S.E - Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P** dengan perolehan suara sah sebanyak 107.166 (Seratus Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam); 3) Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama **Hi. Muhammad J. Wartabone, SM - Dr. Rizal, S.Pd.I., M.Pd** dengan perolehan suara sah sebanyak 18.588 (Delapan Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan); Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari kamis tanggal lima bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 23:53 WITA

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Desember 2024.